



**WALIKOTA TANJUNGBALAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI  
NOMOR 05 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANJUNGBALAI,**

- Menimbang : a. bahwa usaha jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
- b. bahwa untuk keselamatan umum dan keterpaduan dalam pengaturan dan pembinaan terhadap Badan Usaha Jasa Konstruksi, maka izin usaha jasa konstruksi perlu dilaksanakan secara signifikan, konsisten, efektif dan efisien;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi jo. Pasal 7 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, yang menyatakan bahwa setiap badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki Ijin Usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tempat Domisilinya dan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Kota sebagai penyelenggara pembinaan Jasa Konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 195);
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2008 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Tanjungbalai (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2008 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TANJUNGBALAI

dan

WALIKOTA TANJUNGBALAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA  
JASA KONSTRUKSI

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tanjungbalai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungbalai.
4. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai.
6. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai.
7. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan jasa layanan konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
8. Orang perseorangan adalah pelaksana konstruksi yang melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga untuk pekerjaan yang berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.
9. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai.
11. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
12. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
13. Sertifikat adalah:
  - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau

- b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
14. Perencanaan konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
15. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
16. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
17. Domisili adalah tempat pendirian dan / atau kedudukan / alamat badan usaha I yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
18. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
19. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut

tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.

20. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
21. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat.
22. Rekaman adalah barang cetakan hasil penggandaan fotografis.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

### Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.

### Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;



- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal di bidang jasa konstruksi.

### BAB III USAHA JASA KONSTRUKSI

#### Pasal 5

- (1) Usaha jasa konstruksi mencakup :
  - a. jenis usaha;
  - b. bentuk usaha; dan
  - c. bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bidang Usaha Perencanaan;
  - b. Bidang Usaha Pelaksanaan; dan
  - c. Bidang Usaha Pengawasan.
- (6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis dan keterampilan tertentu.
- (7) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

## BAB IV IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

### Bagian Kesatu Prinsip Umum Pemberian IUJK

#### Pasal 6

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

#### Pasal 7

- (1) Walikota memberikan IUJK kepada Badan Usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk unit kerja/instansi untuk memberikan IUJK.
- (3) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dipindahtangankan dan harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (4) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha (SBU).

#### Pasal 8

- (1) IUJK dikeluarkan oleh Walikota atas rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat oleh Walikota atau pejabat yang diunjuk untuk itu.
- (3) IUJK diberikan kepada badan usaha dan orang perseorangan yang berdomisili di Kota Tanjungbalai.
- (4) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

#### Pasal 9

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
  - a. Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA), dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga;
  - b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
  - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
  - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam black list.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi, Dinas Pekerjaan Umum yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu bila diperlukan.
- (4) Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (5) Format Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kedua Permohonan Pelayanan IUJK

#### Pasal 10

- (1) Walikota atau Unit Kerja/Instansi yang diunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Permohonan izin baru;

- b. Perpanjangan izin;
  - c. Perubahan data; dan / atau
  - d. Penutupan izin.
- (3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

### Bagian Ketiga Persyaratan

#### Pasal 11

- (1) BUJK yang mengajukan permohonan wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
- (2) Penanggung Jawab Teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagai instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) Persyaratan permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;
  - b. menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan;
  - c. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk;
  - d. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  - e. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik.
- (5) Tenaga teknik dan/atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.



- (6) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdomisili di wilayah Kota Tanjungbalai dimana Badan Usaha berdomisili atau Kota Tanjungbalai yang berdekatan dan dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.
- (7) Format Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 12

Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. mengisi Formulir Permohonan;
- b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
- c. menyerahkan rekaman akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan/atau terdaftar di pengadilan;
- d. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan dari tenaga ahli/terampil dengan penanggung jawab utama badan usaha;
- f. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha;
- h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;
- i. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan yang tergabung dalam asosiasi;
- j. surat keterangan domisili perusahaan yang diterbitkan oleh Lurah setempat;

- k. menyerahkan surat kuasa dan penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan;
- l. pas foto hitam putih ukuran 3x4 cm (tiga kali empat centimeter) sebanyak 2 (dua) lembar;
- m. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan.
- n. surat pernyataan dari yang bersangkutan tentang tersedianya tenaga ahli yang bertugas penuh sesuai dengan formulir yang telah disediakan.

### Pasal 13

Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi Formulir Permohonan;
- c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga;
- d. menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- e. menyerahkan rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- f. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- g. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam black list yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- h. surat keterangan domisili perusahaan yang diterbitkan Lurah setempat;
- i. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;

- j. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- k. menyerahkan sertifikat IUJK asli; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.

#### Pasal 14

Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi Formulir Permohonan;
- c. menyerahkan rekaman:
  - 1) Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
  - 2) Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
- d. menyerahkan IUJK asli; dan
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

#### Pasal 15

- (1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d meliputi :
  - a. mengisi Formulir Permohonan;
  - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
  - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Walikota atau kepala unit kerja / instansi yang dihunjak.

- (3) Format Surat Keterangan Penutupan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 16

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 BUJK Pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

#### Pasal 17

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Kota Tanjungbalai wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Penerbit IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

#### Bagian Keempat Pemberian IUJK

#### Pasal 18

- (1) Unit kerja / instansi yang ditunjuk berwenang memberikan dan menerbitkan IUJK wajib melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.
- (2) Unit kerja / instansi yang ditunjuk dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.

#### Pasal 19

- (1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin dan kode perusahaan, serta mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha sebagaimana tertera dalam sertifikat Badan Usaha.
- (2) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.



#### Pasal 20

Alur proses permohonan pelayanan IUJK diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kelima Masa Berlaku IUJK

#### Pasal 21

IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.

#### BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

#### Pasal 22

Pemegang IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.

#### Pasal 23

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
  - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
  - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.

- (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan desain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan desain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
  - a. mendaftarkan ulang kembali IUJK setelah masa berlaku habis;
  - b. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
  - c. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada unit kerja/ instansi yang ditunjuk paling lambat bulan Desember tahun berjalan;
  - d. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili sekurang-kurangnya 60 cm x 30 cm;
  - e. memiliki tenaga teknik tugas penuh;
  - f. memasang papan nama proyek di lokasi pekerjaan;
  - g. memenuhi ketentuan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 24

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c meliputi:
  - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
  - b. instansi / lembaga pengguna jasa;
  - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN IUJK

### Pasal 25

- (1) Unit kerja yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. daftar pemberian IUJK baru;
  - b. daftar perpanjangan IUJK;
  - c. daftar perubahan data IUJK;
  - d. daftar penutupan IUJK;
  - e. daftar usaha orang perseorangan;
  - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
  - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Laporan Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format yang diatur dengan Peraturan Walikota.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format yang diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VII PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan

#### Pasal 26

Walikota melalui Sekretaris Daerah dan/atau Pejabat/unit kerja penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Walikota selaku Pembina Jasa Konstruksi melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

#### Pasal 27

- (1) Pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (2) Tata Cara Pemberdayaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 28

- (1) Walikota melalui Dinas Pekerjaan Umum memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Walikota melalui Dinas Pekerjaan Umum yang ditunjuk membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Walikota melalui Pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Walikota melalui Dinas Pekerjaan Umum melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK

tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

#### Pasal 29

- (1) Setiap bulan pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada instansi penerbit IUJK untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
  - a. kemajuan pelaksanaan pekerjaan;
  - b. pelaksanaan mutu pekerjaan;
  - c. pelaksanaan keselamatan; dan
  - d. kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

#### Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

#### Pasal 30

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah dan/atau Pejabat instansi penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Walikota selaku Pembina Jasa Konstruksi adalah melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.

#### Pasal 31

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib didaftarkan pada unit kerja/instansi penerbit IUJK.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. mengisi formulir permohonan;



- b. menyerahkan rekaman SKA atau SKT;
  - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
  - d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan
  - e. menyerahkan rekaman NPWP.
- (4) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan IUJK; dan
  - c. pencabutan IUJK.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai.

### Pasal 33

Pelanggaran terhadap Pasal 13 huruf a, Pasal 14 huruf a, Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 23 ayat (5) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.

### Pasal 34

BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK bila:

- a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;

- b. melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (5), dan Pasal 23 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 23 ayat (2) sampai dengan ayat (4); atau
- c. masuk kedalam black list / buku hitam.

#### Pasal 35

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

- a. sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh unit kerja / instansi pemberi IUJK; dan
- b. Instansi pemberi IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.

#### Pasal 36

BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK bila:

- a. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
- b. mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

#### Pasal 37

Bagi usaha orang perseorangan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 31 ayat (1) akan dikenakan sanksi denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 38

IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 39

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 adalah sebagai berikut:

- a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Dinas Pekerjaan Umum selaku instansi pelaksana;
- b. instansi pelaksana kemudian memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dirasakan perlu;
- c. bila berkas permohonan beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka unit kerja/instansi yang dihunjuk dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
- d. unit kerja/instansi yang dihunjuk dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon;
- e. unit kerja/instansi yang dihunjuk mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

### BAB IX SISTEM INFORMASI

#### Pasal 40

- (1) Dinas Pekerjaan Umum melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi ([www.jasakonstruksi.net](http://www.jasakonstruksi.net)) yang sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. Data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
  - b. Daftar Usaha Orang Perseorangan;
  - c. Status berlaku IUJK; dan
  - d. Status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Persorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet ([www.jasakonstruksi.net](http://www.jasakonstruksi.net)).

- (3) Dinas Pekerraan Umum selaku pemberi IUJK melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 41

Unit kerja / instansi Pemberi IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk di Tingkat Kota, Tingkat Provinsi dan di Tingkat Nasional.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 42

- (1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.
- (2) Dalam hal sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai di wilayah Kota Tanjungbalai maka dapat dipergunakan:
  - a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.; atau
  - b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

### Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.



## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 44

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 18 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) tanggal 14 Mei 2004 (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 18, seri c No 7 Tahun 2004) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai  
pada tanggal 28 Desember 2015

WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

THAMRIN MUNTJE

Diundangkan di Tanjungbalai  
pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

ttd

ABDI NUSA



11-10-11


11-10-11

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2015  
NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI: (4/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKOT TANJUNGBALAI



PATWAR NUR, SH. MH.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19590812 198903 1 005



100

100

100